
 RSUD Dr. M. Zein Painan	PENCATATAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 009/SPO-RSUD/14.9/I/2019	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	Ditetapkan : di Painan Direktur  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 2001121 001	
Pengertian	Tata cara pencatatan rekam medis		
Tujuan	Menjelaskan tata cara pencatatan rekam medis serta kewenangan pengisian rekam medis.		
Kebijakan	SK Direktur No. 800/14.1/RSUD-SK/I/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis (Semua profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien diwajibkan menulis seluruh pelayanan yang diberikan pada lembar rekam medis yang sudah ditentukan, dilengkapi dengan tanda tangan/paraf)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter, perawat atau petugas medis lainnya mengambil formulir rekam medis yang tersedia , kemudian menulis dengan lengkap semua informasi yang diminta dalam formulir rekam medis. 2. Yang boleh melakukan pencatatan /pengisian rekam medis di RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah Dokter, Dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, fisioterapist, tekniker radiologi, tekniker laboratorium, clinical pharmacologist. 3. Konsultan asing, peserta magang, dokter muda, perawat, bidandan petugas kesehatan lainnya yang dalam masa pendidikan tidak diijinkan melakukan pencatatan pada rekam medis. 4. Pencatatan rekam medis hanya boleh dilakukan diruang perawatan pasien. 5. Pencatatan rekam medis harus menggunakan ballpoint dan harus bisa dibaca. 6. Penulisan diagnosa tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak ada dalam standar singkatan RSUD dr. Muhammad Zein Painan. 7. Mencatat waktu dan tanggal serta memberikan identitas pasien dan identitas petugas medis yang bersangkutan. 8. Pencatatan rekam medis boleh dilakukan oleh residen junior tetapi harus di cek kembali oleh chief residen atau DPJP yang bertanggung jawab terhadap perawatan pasien dan kemudian memberi tanda tangan dan nama terang. 		



**RSUD Dr. M. Zein
Painan**

PENCATATAN REKAM MEDIS

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
009/SPO-RSUD/14.9/I/2019	02	2/2
	9. Apabila ada koreksi yang perlu dilakukan pada pencatatan oleh residen junior harus sesuai dengan cara yang benar (mencoret dengan satu garis, memberi paraf, nama terang, waktu dan tanggal dilakukan revisi/koreksi)	
Unit Terkait	1. Rawat jalan 2. IGD 3. Rawat inap	
Dokumen Terkait	Berkas Rekam Medis	